



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk

- mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
6. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  7. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
  9. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
  10. pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah didalam penentuan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan SPPL
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup agar pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. klasifikasi jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL atau SPPL;
- b. tata cara pelaksanaan; dan
- c. pembiayaan.

BAB II  
KLASIFIKASI JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
WAJIB UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi dapat menentukan wajib UKL-UPL dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib membuat SPPL.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. tidak termasuk dalam kategori wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

BAB III  
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Tata Laksana Penilaian Dokumen  
UKL-UPL atau SPPL

Pasal 7

- (1) UKL-UPL wajib dibuat oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (3) Persyaratan administrasi didalam pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL adalah:
  - a. rekomendasi kesesuaian Tata Ruang oleh BKPRD;
  - b. izin Peruntukan Penggunaan Lahan, atau Izin Lokasi; dan
  - c. untuk lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berada di kawasan rawan bencana harus melampirkan uji kelayakan dan keamanan lahan oleh lembaga perguruan tinggi yang memiliki laboratorium mekanika tanah.
- (4) Tata cara pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1). SPPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib dimiliki oleh pemrakasa pada tahap perencanaan.
- (2). SPPL disetujui oleh kepala instansi.
- (3). SPPL merupakan persyaratan didalam penerbitan izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 9

- (1). Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada Pemrakarsa.
- (2). Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara.

## BAB V KETENTUAN LAINNYA

### Pasal 10

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Maret 2017  
**BUPATI LOMBOK UTARA,**



**H. NAJMUL AKHYAR**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Maret 2017  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**



**H. SUARDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 9 Tahun 2017

Tanggal : 23 Maret 2017

Tentang : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
YANG WAJIB MEMILIKI UKL-UPL

A. Bidang Multisektor

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan a. Luas area reklamasi, b. Volume material urug, atau c. Panjang reklamasi	0.5 ha < 25 ha 5.000 s.d.< 500.000 m <sup>3</sup> 10 m sd < 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap, antara lain: a. hidrooseanografi, meliputi pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut. b. Hidrologi, meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai atau saluran, dan air limpasan. c. Batimetri, meliputi kontur kedalaman dasar perairan. d. Topografi, meliputi kontur permukaan daratan. e. Geomorfologi, meliputi bentuk dan tipologi pantai. f. Geoteknik, meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah. g. dampak sosial.
2.	Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan Volume	5.000 m <sup>3</sup> s.d < 500.000 m <sup>3</sup>	a. Mengubah bentang alam b. Longsor dan peningkatan <i>run-off</i> dan banjir
3.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya a. Sungai/danau b. mata air	50 l/dtk s.d < 250 l/dtk 2,5 l/dtk s.d < 250	a. Potensi konflik penggunaan air dengan pengguna air lainnya b. gangguan neraca air

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
		1/dtk	
4.	<p>Pengambilan air bawah tanah untuk kebutuhan:</p> <p>a. pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM</p> <p>b. kegiatan tujuan komersil</p>	<p>2.5 l/dtk s.d &lt; 250 l/dtk</p> <p>&lt; 250 l/dtk</p>	<p>Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan, antara lain amblesan tanah (<i>land subsidence</i>), intrusi air laut/asin (<i>salt water intrusion</i>) dan kekeringan terhadap sumur bor dangkal/gali yang dipergunakan masyarakat sekitar.</p>
5.	<p>Pembangunan bangunan gedung</p> <p>a. fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, wisata alam/buatan dan rekreasi, terminal dan bangunan penyimpanan</p> <p>b. fungsi keagamaan, meliputi bangunan tempat ibadah (masjid, gereja, pura, wihara dan yang sejenis)</p> <p>c. fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium (semua besaran) dan bangunan gedung pelayanan umum</p>	<p>Luas bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p> <p>Luas bangunan di Gili 250 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p> <p>Luas bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p> <p>Luas bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>	<p>Besaran diperhitungkan berdasarkan:</p> <p>a. Pembebasan lahan.</p> <p>b. Daya dukung lahan.</p> <p>c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari.</p> <p>d. Limbah yang dihasilkan.</p> <p>e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain).</p> <p>f. KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB. (koefisien luas bangunan)</p> <p>g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang.</p> <p>h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi).</p> <p>i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar.</p> <p>j. Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar.</p>

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			k. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung. l. Produksi sampah, limbah domestik m. Genangan/banjir lokal.

#### B. Bidang Pertahanan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Diluar Kelas A dan B	a. Kegiatan pengerukan dan reklamasi berpotensi mengubah ekosistem laut dan pantai. b. Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat.
2	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Diluar Kelas A dan B	Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan pesawat.
3	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri	Semua besaran	a. Bangunan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. b. Kegiatan latihan tembak berpotensi menyebabkan dampak akibat sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.

#### C. Bidang Pertanian dan Peternakan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
A.	Pertanian		
1.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	100 ha s.d < 2.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.



No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	
2.	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	100 ha s.d < 5.000 ha		
3.	Budidaya tanaman perkebunan			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas  2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	-  100 ha s.d < 2.000 ha  100 ha s.d < 2.000 ha		
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas  2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	100 ha s.d < 3.000 ha  100 ha s.d < 3.000 ha		
4.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas produksi $\geq 0,3$ ton beras/jam  Luas bangunan $500 < 10.000 \text{ m}^2$		Kegiatan akan berdampak pada kebisingan dan limbah padat
B.	Peternakan			
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	Populasi $\geq 25.000$ ekor	Terletak pada satu hamparan lokasi yang berdampak pada kualitas air permukaan dan air tanah	
2.	Sarang Walet	Luas Bangunan 500 s.d 10.000 m <sup>2</sup>		
3.	Budidaya sapi potong	Populasi $\geq 100$ ekor		
4.	Sapi perah.	Populasi $\geq 75$ ekor		
5.	Budidaya burung unta	Populasi $\geq 100$ ekor		

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
6.	Ayam ras petelur	Populasi $\geq$ 10.000 ekor	
7.	Ayam ras pedaging	Populasi $\geq$ 15.000 ekor	
8.	Itik/Angsa/Entog	Populasi $\geq$ 15.000 ekor	
9.	Kalkun	Populasi $\geq$ 10.000 ekor	
10.	Burung Puyuh	Populasi $\geq$ 25.000 ekor	
11.	Babi	Populasi $\geq$ 125 ekor	
12.	Burung dar a	Populasi $\geq$ 25.000 ekor	
13.	Kerbau	Populasi $\geq$ 100 ekor	
14.	Kuda	Populasi $\geq$ 100 ekor	
15.	Kelinci	Populasi $\geq$ 1.500 ekor	
16.	Rusa	Populasi $\geq$ 300 ekor	

#### D. Bidang Perikanan dan Kelautan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Usaha budidaya perikanan		
	a. udidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas lahan	1 ha s.d < 50 ha	<p>a. Rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (<i>nursery areas</i>) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat.</p> <p>b. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah <i>phytoplankton</i> maupun peningkatan virus dan bakteri.</p> <p>c. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.</p>

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	b. saha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i> ): - Di air tawar (danau) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas,</li> <li>atau</li> <li>▪ Jumlah</li> </ul> - Di air laut (ikan laut, tiram mutiara, rumput laut) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas,</li> <li>atau</li> <li>▪ Jumlah</li> </ul>	1 ha s.d < 5 ha 50 unit s.d < 500 unit  1 ha s.d < 5 ha 100 unit s.d < 1.000 unit	a. Perubahan kualitas perairan. b. Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan. c. Pengaruh terhadap estetika perairan. d. Mengganggu alur pelayaran.
	c. saha budidaya pembenihan udang	Kapasitas produksi benur > 40 juta atau Luasan lebih dari 1 Ha s.d 5 Ha	

#### E. Bidang Kehutanan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua besaran	a. Pemanenan pohon dengan diameter tertentu berpotensi merubah struktur dan komposisi tegakan. b. Mempengaruhi kehidupan satwa liar dan habitatnya. c. Usaha hutan tanaman dilaksanakan melalui berpotensi menimbulkan dampak erosi serta perubahan komposisi tegakan (menjadi homogen), satwa liar dan habitatnya
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Luas lahan < 5 ha	
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran	
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran	
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit.	
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % ketersediaan sumber daya atau debit.	
7.	Wisata alam di hutan lindung	Semua besaran Dengan luas bangunan 250 m <sup>2</sup> s.d.< 10.000 m <sup>2</sup>	
8.	Wisata alam di hutan produksi	Semua besaran Dengan luas bangunan 500 s.d.<	

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
		10.000 m <sup>2</sup>	
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi.	Luas < 30.000 ha	
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat dengan luasan.	Luas < 10.000 ha  Luas < 10.000 ha	
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi:		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan.	Luas < 10.000 ha	
	b. Getah, kulit kayu, daun buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan	Luas < 10.000 ha	
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan,	Luas < 10.000 ha	

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan.		
	b. Getah, kulit kayu, daun buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan	Luas < 10.000 ha	
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati ( <i>biofuel</i> ) dengan luasan.	Luas < 10.000 ha	
13.	Industri primer hasil hutan :		
	a. Industri primer hasil hutan kayu (industri pengeergajian kayu, industri serpih kayu, laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi.	Kapasitas produksi $\leq$ 6000 m <sup>3</sup>	
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	Luas < 15 ha	
14.	Pembangunan taman safari	Luas < 250 ha	
15.	Pembangunan kebun binatang	Luas < 100 ha	
16.	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi objek	Luas < 100 ha atau Dengan luas bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>	

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	pembangunan sarana dan prasarana.		
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	Luas < 100 ha atau Dengan luas bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>	
18.	Pengusahaan kebun buru.	Luas ≤ 250 ha	
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.	Semua besaran	
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.	Semua besaran	
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	Dengan luas bangunan 500 s.d.< 10.000 m <sup>2</sup>	

#### F. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pengerukan dan reklamasi serta pekerjaan fisik bawah air		Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.
	a. Penyerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume	< 500.000 m <sup>3</sup>	
	b. Penyerukan perairan sungai dan/atau laut dengan	< 250.000 m <sup>3</sup>	

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	<i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang.		
	c. penempatan hasil keruk di laut - Volume, atau  - Luas area penempatan hasil keruk	< 500.000 m <sup>3</sup>  < 5 ha	Menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologis, hidrologi setempat.
	d. Pekerjaan bawah air - pipa minyak/gas - pipa listrik - kabel telekomunikasi	< 100 km < 150 kV < 100 km	
2.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang (sejajar pantai), atau - Luas	< 200 m  < 6.000 m <sup>2</sup>	a. Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap perubahan arus pantai/pendangkalan dan sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan dan dapat b. mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai ( <i>coastal processes</i> ).
	c. Penahan gelombang (talud) dan/ atau pemecah gelombang ( <i>break water</i> ) - Panjang	< 200 m	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan
	d. Kedalaman Tambatan	-4 s.d -10 kedalaman (LWS)	disekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas.
	e. Bobot Kapal standar	1.000 s.d 20.000 DWT	Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 1.000-20.000 DWT serta <i>draft</i> kapal minimum 4-7 m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS
	f. Trestle Dermaga	250 s.d. 6.000 m <sup>2</sup>	
	g. Single point mooring boey, untuk kapal	10 s.d. 10.000 DWT	

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	h. Fasilitas Terapung (Floating Facility)	500 DWT s.d. < 10.000 DWT	menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses alamiah di daerah pantai terutama dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak.

#### G. Bidang Perindustrian

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi UKL UPL berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

- Usaha Mikro, skala/besaran : 0 – 50 juta (Mikro);
- Usaha Kecil, skala/besaran : 50 juta – 500 juta (kecil);
- Usaha Menengah, skala/besaran : 500 juta – 10 Milyar (menengah); dan
- Usaha Besar; skala/besaran > 10 Milyar (Besar).

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Semua jenis kegiatan usaha perindustrian yang telah ditetapkan oleh RTRW	Semua Usaha skala menengah dan besar Dengan luas bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>	Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat limbah cair, limbah B3 dan emisi tidak bergerak akibat proses produksi
2.	Tahu-Tempe	Nilai investasi > 600 jt	
3.	Bangunan baru kapal	< 3.000 DWT	
4.	Show room kendaraan, furniture	Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>	
5.	Bengkel, service kendaraan	Luas bangunan 250 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>	
6.	Pencucian kendaraan	Luas bangunan 250 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup> Penggunaan air Air permukaan 10 l/dtk s.d < 250 l/dtk Air tanah 1 l/dtk s.d < 250 l/dtk	



#### H. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan dan rehabilitasi Bendungan/Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya 1) tinggi; atau	6 m s.d. <15 m	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, perubahan lingkungan dan ekosistem perairan, serta eksploitasi sumber daya alam, morfologi sungai, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi budaya masyarakat dan penggunaan teknologi
	2) daya tampung waduk, atau	300.000 m <sup>3</sup> s.d < 500.000 m <sup>3</sup>	
	3) luas genangan	50 ha s.d < 200 ha	
2.	a. Daerah irigasi pemba- ngunan baru dengan luas	500 ha s.d < 3.000 ha	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berpengaruh pada penurunan ketersediaan sumber daya air, pengaruh lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat
	b. Peningkatan dengan luas tambahan	500 ha s.d < 1.000 ha	
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	100 ha s.d. < 500 ha	
3.	Pengembangan Rawa: Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	500 ha s.d. < 1.000 ha	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, terpengaruhnya pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam, perlindungan cagar budaya serta kondisi sosial ekonomi dan budaya
4.	Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai: - Sejajar pantai - Jarak dihitung tegak lurus pantai	> 1 km 10 m s.d. < 500 m	Perubahan laju angkutan sedimen sepanjang pantai yang berpengaruh terhadap bentang alam dan bentuk lahan, terganggunya lingkungan biota air, perubahan lingkungan sosial budaya
5.	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir		Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, serta perubahan ekosistem sungai, perubahan morfologi sungai dan pengaruh kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat
	a. Kota besar/metropolita	1 km s.d. < 5	

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	n - Panjang, atau  - Volume pengerukan	km  50.000 m <sup>3</sup> s.d < 500.000 m <sup>3</sup>	
	b. Kota sedang - Panjang, atau  - Volume pengerukan	3 km s.d. < 10 km 100.000 m <sup>3</sup> s.d < 500.000 m <sup>3</sup>	
	c. Pedesaan - Panjang, atau  - Volume pengerukan	5 km s.d. < 15 km 150.000 m <sup>3</sup> s.d < 500.000 m <sup>3</sup>	
6.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija):		Perubahan bentuk lahan serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisika-kimia, biologi, sosial ekonomi dan budaya masyarakat
	a. di kota sedang - panjang jalan; atau - luas pengadaan lahan	1 km s.d. < 5 km 5 ha s.d < 10 ha	
	b. Pedesaan - panjang jalan; atau  - luas pengadaan lahan	2,5 km s.d. < 5 km 15 ha s.d < 40 ha	
7.	a. Pembangunan <i>subway / underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>flyover</i> , dengan panjang	< 2 km	Perubahan bentuk lahan serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisika-kimia, biologi, sosial ekonomi dan budaya masyarakat
	b. Pembangunan jembatan (diatas badan air/sungai). dengan panjang	100 m s.d. < 500 m	
8.	Persampahan a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill/ sanitary</i>		Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik-kimia serta proses dan hasilnya mempengaruhi

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	<i>landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya - luas kawasan TPA, atau - kapasitas total	< 10 ha  < 100.000 ton	kondisi sosial masyarakat
	b. Pembangunan <i>transfer station</i> - kapasitas	10 ton/hari < 500 ton/hari	
	c. Pembangunan instalasi Pengolahan Sampah Terpadu - Kapasitas	10 ton/ hari < 500 ton/hari	
	d. <i>Composting Plant</i> - kapasitas	10 ton/ hari < 500 ton/hari	
9.	Pembangunan Perumahan/ pemukiman	50 ha s.d 100 ha	Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik-kimia serta proses dan hasilnya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat
10.	Air Limbah Domestik a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya - Luas lahan, atau - Kapasitasnya	< 2 ha < 11 m <sup>3</sup> /hari	
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas lahan, atau - Beban organik	< 3 ha < 2,4 ton/hari	
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan - Luas layanan, atau - Debit air limbah	< 500 ha < 16.000 m <sup>3</sup> /hari	

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
11.	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman - panjang	1 km s.d < 5 km	Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat
12.	Jaringan air bersih a. pembangunan jaringan distribusi - luas layanan	100 ha s.d < 500 ha	Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air  Konflik sosial pemakaian air di sepanjang jaringan pipa
	b. pembangunan jaringan transmisi kota sedang/kecil - panjang	8 km s.d < 10 km	

#### I. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman : a. Kota sedang dan kecil, luas b. Untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi	50 ha s.d <100 ha  100 ha s.d < 2.000 ha	Adanya perubahan fungsi Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan: a. Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung; b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan; c. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			<p>pengembangan lingkungan hunian perdesaan;</p> <p>d. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;</p> <p>e. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat.</p> <p>f. Analisis teknis, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ingkat pembebasan lahan.</li> <li>- Daya dukung lahan, seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per-hektar</li> <li>- Tingkat kebutuhan air sehari-hari.</li> <li>- Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman.</li> <li>- Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu lintas)</li> <li>- KDB (Koefisien dasar bangunan) dan KLB (Koefisien luas bangunan).</li> <li>- Peningkatan air larian (run-off) yang mengakibatkan banjir dihilirnya.</li> </ul>

#### J. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	<b>MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM</b>		
1.	Eksplorasi mencakup: a. pemboran b. pembuatan paritan c. lubang bor d. shaft e. terowongan	Semua besaran < 5 km Semua besaran Semua besaran < 2 km	Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak
2.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Batu bara - Luas Perizinan	2,5 ha s.d. < 200 ha	Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak
3.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam	< 300.000	Jumlah pemindahan material berpengaruh

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	a. Kapasitas biji, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	ton/tahun < 1.000.000 ton/tahun	terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
4.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	25.000 s.d. 500.000 m <sup>3</sup> /tahun  100.000 s.d. 1.000.000 m <sup>3</sup> /tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
	<b>MINYAK DAN GAS BUMI</b>		
1.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi		
	a. di darat		
	1) lapangan gas bumi	< 30 MMSCFD	a. perubahan kualitas air, udara dan tanah
	b. di laut 1) lapangan minyak bumi 2) lapangan gas bumi	< 15.000 BOPD < 90 MMSCFD Jumlah total lapangan semua sumur	b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem c. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi
2.	Pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut a. panjang, atau b. tekanan	< 100 km < 16 bar	a. Penyiapan area konstruksi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap daerah sensitif b. berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas nelayan c. tekanan operasi pipa cukup tinggi sehingga dapat berpotensi menimbulkan bahaya terhadap aktivitas nelayan, tambang pasir dan alur pelayaran
3.	Pembangunan Kilang a. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) b. <i>Liquefied Natural</i>	< 50 MMSCFD < 550 MMSCFD	a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	Gas (LNG) c. Minyak Bumi	< 10.000 BOPD	dan tanah b. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi c. Membutuhkan area yang cukup luas d. Menggunakan B3 dalam proses
4.	Terminal regasifikasi LNG (laut)	< 550 MMSCFD	a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara b. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi
5.	Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	< 10.000 ton/tahun	a. Kilang minyak pelumas yang menghasilkan produk pelumas jadi b. Produk sampingan kilang minyak bumi umumnya berupa <i>lube base oil</i> (bahan dasar pelumas), bukan produk pelumas jadi
6.	Survey seismic di darat atau laut	Semua besaran	Berubahan bentang alam dan perubahan lahan
7.	Pemboran eksplorasi	Semua besaran	Berubahan bentang alam dan perubahan lahan serta beresiko tinggi
8.	Stasiun pengisian aspal curah, BBM, CNG, BBG	Semua besaran	Berubahan bentang alam dan perubahan lahan serta beresiko tinggi
	KETENAGALISTRIKAN		
1.	Pembangunan jaringan transmisi a. Saluran Udara Tegangan Tinggi b. Saluran Kabel Tegangan Tinggi c. Kabel laut Tegangan Tinggi	< 150 kV < 150 kV < 150 kV	a. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun b. adanya medan magnet dan medan listrik c. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat
2.	Pembangunan a. LTD/PLTG/PLTU/PLTGU	0,5 MW < 100 MW (dalam satu lokasi)	Berpotensi menimbulkan dampak pada: a. Aspek fisik kimia,

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			<p>terutama pada kualitas udara (emisi ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah</p> <p>b. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat</p>
	<p>b. pembangunan PLTP</p>	<p>0,5 MW sd.&lt; 55 MW</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak pada:</p> <p>a. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah</p> <p>b. aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk</p>
	<p>c. pembangunan PLT Air/hidro dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi bendung, atau</li> <li>- Luas genangan, atau</li> <li>- Kapasitas daya (aliran langsung)</li> </ul>	<p>1 m s.d.&lt; 15 m 1 ha s.d &lt; 200 ha 0,5 MW s.d &lt; 50 MW</p>	<p>a. Berpotensi menimbulkan dampak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air</li> <li>2) Aspek flora dan fauna</li> <li>3) aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan</li> </ol> <p>b. Termasuk dalam kategori “large dam” (bendungan besar)</p> <p>c. kegagalan bendungan (<i>dam</i>)</p>



No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			<p><i>break</i>), akan mengakibatkan gelombang banjir (<i>flood surge</i>) yang sangat potensial untuk merusak lingkungan di bagian hilirnya</p> <p>d. pada skala ini diperlukan <i>quarry/burrow area</i> yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak dampak pada hidrologi</p>
	<p>d. LT Sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane harvesting</i></p>	<p>0,5 MW s.d &lt; 30 MW</p>	<p>a. PLTSa merupakan kegiatan yang berada di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, yang telah diwajibkan menyusun amdal</p> <p>b. Secara teknologi, dampak yang timbul dapat ditanggulangi</p> <p>c. Pengelolaan limbah, masuk dalam kawasan pengelolaan limbah TPA sampah</p>
	<p>e. pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/ Gambut)</p>	<p>0,5 MW sd &lt; 10 MW (Dalam satu lokasi)</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak pada :</p> <p>a. aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan)</p> <p>b. aspek flora dan fauna</p> <p>c. aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan</p> <p>e. Perubahan fungsi lahan</p> <p>f. pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya</p> <p>g. membutuhkan areal yang sangat luas</p> <p>h. dampak visual (pandang)</p>

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. dampak kebisingan</li> <li>j. khusus penggunaan gambut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem gambut</li> </ul>
	ENERGI BARU DAN TERBARUKAN		
1.	Panas Bumi Tahap Eksploitasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Luas perizinan (WKP Panas Bumi),</li> <li>b. Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi (diklarifikasi), atau</li> <li>c. pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 200 ha</li> <li>&lt; 50 ha</li> <li>&lt; 55 MW</li> </ul>	Berpotensi menimbulkan dampak pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bentang alam, ekologi (flora, fauna dan biota air), geologi, dan hidrologi</li> <li>b. kegiatan juga akan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu lintas dan prasarana jalan, limbah padat dan B3, kualitas air, <i>thermal effluent</i>, serta dampak sosial ekonomi pada masyarakat sekitar.</li> </ul>
2.	Pembangunan Kilang biofuel	< 30.000 ton/tahun	

#### K. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Taman Wisata	Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan pada sifat fisik dan hayati lingkungan.</li> <li>b. Perubahan komponen lingkungan.</li> </ul>
2.	Jasa Makanan dan Minuman (rumah makan dan restoran)	Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>  Khusus kawasan gili Luas bangunan 250 m <sup>2</sup> s.d. < 10.0000 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung.</li> <li>d. Mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai tinggi. Mengakibatkan menimbulkan konflik atau kontroversi masyarakat atau pemerintah</li> </ul>
3.	Penyediaan Akomodasi (hotel, vila, bungalow, cottage, penginapan lainnya)	Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>  Khusus kawasan gili Luas bangunan 250 m <sup>2</sup> s.d. < 10.0000 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan lahan yang mengakibatkan perubahan terhadap</li> </ul>

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
			kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
4.	Wisata Tirta	Wisatawan (penyelam) 25 orang/hari	Berpotensi penurunan kualitas dan kuantitas biota laut

#### L. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil, seperti pengumpulan minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran	Berisiko terjadinya lindi dari produk yang dihasilkan dan/atau menyebabkan terlepasnya unsur dan/atau senyawa berbahaya dan beracun ke lingkungan, resiko tinggi dan pencemaran udara dan tanah

#### M. Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Rumah Sakit	Luas bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>	
2.	Puskesmas Rawat Inap	Luas bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>	
3.	Laboratorium (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda, Balai Pengawas Fasilitas Kesehatan	Luas bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>	

#### Daftar singkatan:

m	: meter	m <sup>2</sup>	: meter persegi
m <sup>3</sup>	: meter kubik	km	: kilometer
ha	: hektar	DWT	: Dead weight tonnage/berat mati
kV	: kilovolt	kVa	: kilovolt amper
kW	: kilowatt	MW	: megawatt
l/dtk	: liter per detik	Kg	: kilogram
BOPD	: barrel oil per day/ Minyak barrel per hari	MMSCFD	: million metric square cubic feet per day/ juta metric persegi kaki kubik per hari

**BUPATI LOMBOK UTARA,**



**H. NAJMUL AKHYAR**

Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Utara  
 Nomor : 9 Tahun 2017  
 Tanggal : 23 Maret 2017  
 Tentang : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya  
 Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat  
 Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan  
 Lingkungan Hidup

---

**TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN  
 WAJIB TIDAKNYA SUATU RENCANA USAHA  
 DAN/ATAU KEGIATAN MEMILIKI UKL-UPL**

Formulir Isian wajib UKL-UPL

Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL-UPL berdasarkan kriteria berikut:	Ya/Tidak Jelaskan
• Jenis kegiatan	
• Skala/besaran/ukuran kegiatan	
• Kapasitas produksi	
• Luasan bangunan yang dimanfaatkan	..... (Wajib UKL-UPL 500 m <sup>2</sup> s.d 10.000 m <sup>2</sup> )
• Penggunaan air baku - Air permukaan -  - Air tanah	..... (Wajib UKL-UPL 2,5 l/dtk s.d 250 liter/detik)  ..... (Wajib UKL-UPL 1 liter/dtk s.d 50 liter/detik)
• Besaran investasi	..... > 600 juta (wajib UKL-UPL)

**BUPATI LOMBOK UTARA,**



**H. NAJMUL AKHYAR**

Lampiran III : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 9 Tahun 2017


Tanggal : 23 Maret 2017

Tentang : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup


---

TATA CARA PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL

A. BAGAN ALIR PENAPISAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL



B. BAGAN ALIR PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL BESERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN



**BUPATI LOMBOK UTARA,**

**H. NAJMUL AKHYAR**